

JURNAL CITA HUKUM



- Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah
Muhammad Maksum
- Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
Fatkul Muin
- Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Khamami Zada
- Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara
Aby Maulana
- Scope of State Responsibility Against Terrorism in International Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu
- Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi
Mas Ahmad Yani
- Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia
Abu Tamrin
- Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. 3 NO. 1 JUNI 2015

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Editor in Chief

Nur Rohim Yunus

Managing Editor

Muhammad Ishar Helmi

Editors

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

Asisten to The Editors

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 1** Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah;
Muhammad Maksu
- 11** Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
Fathul Muin
- 25** Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Khamami Zada
- 39** Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* di Beberapa Negara
Aby Maulana
- 67** Scope of State Responsibility Against Terrorism In International Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama
- 77** Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)
Mas Ahmad Yani
- 91** Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia
Abu Tamrin
- 99** Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

- 115** Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)
Fathudin
- 133** Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia
Fadilah Haidar
- 153** Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual
Ida Rofida
- 169** Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)
Muhammad Dandi Pahusa

Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara*

Aby Maulana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan
Email: abymaulana12@gmail.com

*Abstract: Concept of Guilty Confession of the Suspect through “special track” according to Bill of Procedural Criminal Code and Its Comparison to The Practice of Plea Bargaining in Some States. “Special tract” concept is one of the substances of criminal judicial reforms as included in Bill of Procedural Criminal Code. This ideas is enshrined by the implementation of *plea bargaining* which is popular in American Legal System. This concept is believed to create criminal judicial to be more effective and efficient. This article is aimed to elaborate the comparative either theoretical and practices of “special tract” in Bill of Procedural Criminal Code with the implementation of *plea bargaining* in some countries.*

Keywords: Guilty Confession, special tract, *plea bargaining*

Abstrak: *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara).* Konsep “Jalur Khusus” adalah salah satu substansi pembaruan peradilan pidana yang terkandung dalam RUU KUHAP. Konsep ini berlandaskan pada praktek *plea bargaining* yang telah dipopulerkan dalam peradilan pidana Amerika Serikat, yang dipahami dapat mendorong peradilan pidana menjadi lebih efisien dan efektif. Tulisan ini ingin mengupas perbandingan secara teori dan praktek antara “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dengan praktek *plea bargaining* yang diterapkan beberapa Negara.

Kata Kunci: Pengakuan Bersalah, Jalur Khusus, *Plea bargaining*

DOI: [10.15408/jch.v2i1.1840](https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1840)

* Naskah diterima: 26 April 2015, direvisi: 27 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 12 Juni 2015.

Pendahuluan

Menurut sejarah, pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan, pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Namun, seiring perkembangan zaman dan diikuti dengan gencarnya perlindungan HAM, menyebabkan penggunaan pengakuan bersalah pada peradilan pidana menuai kritik dan perdebatan. Pada satu sisi, menilai bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan memberi manfaat dan membuat peradilan pidana lebih efisien, dan pada sisi yang berlawanan menganggap bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, *non self incrimination*, serta hak mendapatkan peradilan yang adil.

Pada dasarnya kedudukan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹ Sehingga dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Hukum pembuktian sebagai bagian dari rangkaian peradilan pidana, tidak juga dapat dipisahkan dari pemahaman tentang asas legalitas. **Beccaria** mengemukakan bahwa: "Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana itu harus terjadi".²

Alat bukti yang sah dalam peradilan pidana dan perdata di Indonesia, pertama kali diatur secara limitatif dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Salah satunya adalah diaturnya alat bukti "Pengakuan". Berdasarkan sejarah, sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diberlakukan, alat bukti pengakuan diberlakukan dalam proses peradilan pidana maupun perdata sebagaimana ditentukan dalam HIR.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.³

¹Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 27.

²Beccaria dalam Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 28.

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 181.

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.⁴ Hal ini sejalan dengan **Schoeten** dan **Load Enggens** yang berpendapat bahwa:

“Pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*).”⁵

Subekti melanjutkan, bahwa:

Pengakuan dalam pembuktian peradilan perdata, pada dasarnya lebih mengutamakan kebenaran formil, sehingga apabila seseorang telah mengakui di muka pengadilan atas dalil yang diajukan oleh lawan, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Pengakuan dalam konteks ini merupakan bukti mengikat dan sempurna, sehingga hakim harus mengabdikan segala tuntutan atas gugatan yang didasarkan dalil-dalil tersebut.⁶

Sedangkan pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inquisitoir dan berorientasi pada praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah. **Servan** mengemukakan bahwa:

“Harus diutamakan keseimbangan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini menjadi himbuan untuk meninggalkan semua bentuk dan praktek intimidasi dalam acara pidana dan mengusahakan pertama-tama sekali agar terdakwa meras bahwa semua orang sebenarnya mengharapkan bahwa ia tidak bersalah”.⁷

Dengan demikian, sistem inquisitoir tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan. Sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan HAM.

⁴**Subekti**, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), h. 51.

⁵**Schoeten** dan **Load Enggens** dalam **Nuzirwan**, *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2013, h. 2.

⁶**Subekti**, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1977), h.110.

⁷**Roeslan Saleh**, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, h. 45.

Pengakuan yang sebelumnya diatur dalam HIR, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana, dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti, tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Dalam prinsip peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, **Syaiful Bakhri** mengemukakan bahwa: "... seribu kali pun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat".⁸ Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.

Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain". Dengan demikian, dalam mendukung pembuktian negatif dan meyakinkan hakim untuk memutus perkara dan mengetahui pelaku yang bersalah, tidaklah cukup apabila didasarkan pada pengakuan atau keterangan terdakwa saja. Tetapi hal ini sedikit berbeda apabila dilakukan dalam acara pemeriksaan cepat, karena dalam acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Pengakuan dalam acara pemeriksaan cepat dianggap sebagai bukti formal.

Keterangan terdakwa dalam persidangan hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut **M. Yahya Harahap** tentang asas ini, bahwa:

"apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya".⁹

Hal yang menarik dalam praktek peradilan pidana yang berlaku di negara *common law*, khususnya di Amerika, bahwa dikenal *Plea bargaining*, yang diketahui sebagai praktek penanganan perkara pidana, dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan/negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan dimuka sidang. Maka dengan adanya konsep ini, sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi

⁸**Syaiful Bakhri**, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, h. 70.

⁹**M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 321.

lebih efisien dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa.

Konsep *plea bargaining* juga diberlakukan di negara-negara *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan negara lainnya. Bahkan dalam upaya pembaharuan hukum acara peradilan pidana di Indonesia, telah juga mengambil konsep dasar *plea bargaining* yang diadopsi dalam RUU KUHAP dengan konsep “Jalur Khusus”. Bahwa, dengan hadirnya konsep “Jalur Khusus” ini, juga menjadi perhatian apabila melihat dapat diberlakukannya kembali pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan.

Dapat diketahui, bahwa kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam peradilan pidana saat ini tidak lagi diakui. Namun, disisi pembaharuan, pengakuan bersalah terdakwa yang dilakukan secara sukarela, menurut konsep “Jalur Khusus” dapat menghentikan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, karena apabila hakim sudah mendapatkan keyakinan, dalam memutus perkara, dapat dibenarkan apabila menggunakan hanya pengakuan bersalah. Hakim dalam posisi yang bebas dalam memutuskan perkara, dan tidak terikat untuk meyakini pengakuan bersalah. **Peter Charleton SC** dan **Paul Anthony McDermott BL**, menuliskan dalam *Bar Review*:

“The judge should ... never indicate the sentence which he is minded to impose. A statement that on a plea of guilty he would impose one sentence, but that on a conviction following a plea of not guilty he would impose a severer sentence is one which should never be made. This could be taken to be undue pressure on the accused, thus depriving him of that complete freedom of choice which is essential”(Hakim diharuskan ... tidak menjatuhkan putusan yang dipaksakan. Sebuah pernyataan mengenai pengakuan bersalah dianggap dapat mengarah pada putusan, tetapi apabilaterdapat pernyataan tidak bersalah, hakim tidak dapat langsung memutus. Hal ini dapat dianggap sebagai tekanan yang tidak semestinya pada terdakwa, sehingga merampas seseorang dari kebebasan adalah pilihan yang sangat penting).¹⁰

Hakim yang tidak yakin akan pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa, diberikan kebebasan untuk menolak ataupun melanjutkan untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Sehingga, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” ini menjadi gugur, dan bagi penuntut umum tetap dibebankan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa untuk meyakinkan hakim, karena dilanjutkan pada acara pemeriksaan biasa.

RUU KUHAP sebagai regulasi yang menjadi benteng penegakan hukum pidana materiil, memuat berbagai pembaharuan, tidak terkecuali adalah adanya konsep pengakuan bersalah yang terkandung dalam “Jalur Khusus” sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidaklah mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalan yang efisien, hal ini dikarenakan tiap perkara yang

¹⁰**Peter Charleton SC** dan **Paul Anthony McDermott BL**, *Constitutional Implications of Plea Bargain* (Bar Riview, 2000), h. 477.

masuk dan dihadapkan dimuka sidang, harus melalui tiap tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Dalam ketentuan di atas, terdapat terobosan yang coba dikembangkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi pijakan bahwa, pembaharuan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat.

Di satu sisi, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dapat dikatakan sebagai konsep yang hampir serupa dengan sistem *Plea bargaining* yang cukup berkembang pada peradilan pidana di negara-negara *common law*, khususnya Amerika Serikat. Pengertian *Plea Bargaining* dalam ***Black's Law Dictionary*** adalah:

*“A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.”*¹¹
(Terjemahan: suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk

¹¹**Black's Law Dictionary With Pronunciations**, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), h.1152.

menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa:

*"Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant's waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial."*¹²(*Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

Dengan demikian, dalam mekanisme *system plea bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara penuntut umum dengan tersangka/terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas *non self in crimination* dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. Menurut **Carolyn E. Demarest**, terdapat hal yang menguntungkan bagi Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mekanisme *Plea Bargaining*:

*"Mekanisme Plea bargain diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara."*¹³

John Wesley Hall, Jr. memberikan pemaparan bahwa *Plea bargaining* dilakukan dalam rangka menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui peradilan, bahwa dalam *Plea Bargaining* bukanlah suatu negosiasi yang direkayasa melainkan harus mengutamakan kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi:

*"If the nature and circumstances of the case warrant it, defense counsel should explore the possibility that the case can be diverted from the criminal process. Prosecutors also have such a duty in the exercise of their prosecutorial discretion. Both sides to plea discussions have a duty of openness and candor, and a prosecutor or defense counsel "should not knowingly make false statements concerning the evidence in the course of plea discussions with" opposing counsel."*¹⁴ (Jika sifat dan keadaan dari kasus tersebut menjamin itu, penuntut umum harus mengeksplorasi kemungkinan bahwa kasus tersebut dapat dialihkan dari proses pidana. Jaksa juga memiliki sebuah tugas dalam menjalankan kebijaksanaan penuntutan mereka. Kedua belah pihak untuk diskusi pembelaan memiliki kewajiban keterbukaan dan keterusterangan, dan penuntut umum" tidak boleh secara sadar

¹²Timothi Lynch, *The Case Againts Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), h. 1.

¹³Carolyn E. Damarest dikutip dalam Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 3 Juli 2013.

¹⁴John Wesley Hall, Jr. *Professional Responsibility in Criminal Defence Practice* (Thomson West: 1996), h. 631-632.

membuat pernyataan palsu mengenai bukti dalam proses diskusi pembelaan dengan penasehat hukum lawan).

Praktek *plea bargaining* menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan, ketika peradilan pidana mengalami penumpukan perkara yang harus segera ditangani, sehingga penyelesaian dengan melakukan negosiasi untuk mendapat kesepakatan pengakuan dari terdakwa, perlu dilakukan untuk memangkas peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap. Dalam pembahasan *Policy Roundtable OECD* di Cina tentang *plea bargaining* menyimpulkan:

*“Negotiated settlements or plea agreements can be regarded as contracts in which each side agrees to give up some entitlements it would have if the case went to a full trial or through a full administrative procedure ending with a formal decision. the competition authority gives up the right to seek or impose higher penalties; the defendant gives up certain protections that a more formal process and trial would provide, as well as the possibility of an acquittal - and both sides agree on a sanction or proposed sanction.”*¹⁵(Perundingan penyelesaian perkara atau kesepakatan dengan pengakuan dapat dianggap sebagai kesepakatan di mana masing-masing pihak setuju untuk menyerahkan sebagian hak itu jika kasus itu ke pengadilan atau melalui peradilan pidana yang berakhir dengan putusan pengadilan. Pengakuan sukarela sebagai penyerahan hak untuk keadilan atau dapat juga diberikan hukuman yang lebih tinggi, terdakwa yang mengakui kesalahannya mendapat perlindungan tertentu secara resmi dan pengadilan akan memberikan, kemungkinan vonis bebas - dan menyetujui sanksi sebagaimana kesepakatan yang diusulkan oleh kedua belah pihak).

Asher Flynn dan **Kate Fitz-Gibbon** mengemukakan tentang hal yang menguntungkan apabila *plea bargaining* dilakukan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan, bahkan juga mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penuntan:

*“Plea bargaining refers to the discussions that occur between the prosecution and defence counsel regarding an accused person’s likely plea, and the possible negotiation of the charge(s), case facts, and/or the Crown’s sentencing submission. The primary aim of these discussions is to arrive at a consensual agreement, according to which the accused pleads guilty. Plea deals are generally made for utilitarian and emotion-based reasons: they save resource and financial expenditure, reduce court backlogs and prosecutorial workloads, and spare accused persons and victims from prolonged and often emotionally charged proceedings.”*¹⁶ (Pengakuan bersalah mengacu pada diskusi yang terjadi antara penuntut dan pembela mengenai pengakuan seorang terdakwa, dan kemungkinan negosiasi atas bukti, fakta-fakta kasus, dan / atau penyepakatan putusan. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk sampai pada kesepakatan bersama, yang menurut terdakwa mengaku bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat untuk alasan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan: mereka menghemat sumber daya dan pengeluaran keuangan, mengurangi backlog pengadilan dan beban kerja kejaksaan, dan terdakwa dan korban berpeluang terhindar dari proses yang berkepanjangan dan penuh emosional).

Menurut hemat penulis, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, memiliki proses yang berbeda dari *plea bargaining*, dimana pengakuan bersalah terdakwa

¹⁵OECD, *Policy Roundtables Plea Bargaining/Settlement on Cartel Case*, 2006, h. 9.

¹⁶**Asher Flynn** dan **Kate Fitz-Gibbon**, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria’s Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011) h. 911

tidaklah diawali dengan adanya negosiasi antara tersangka/terdakwa dengan penuntut umum, melainkan pengakuan tersebut dapat dinyatakan sah ketika diucapkan secara sukarela beberapa saat setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum.

Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” ini tidaklah menggunakan negosiasi (*negotiation before trial*) sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa untuk mengakui kesalahannya, yang sebaliknya berlaku dalam *plea bargaining*. **McConville** dan **Mirsky's** memberi analisis tentang *plea bargaining*:

*“the guilty plea system transforms criminal justice from one which seeks to determine whether the state has reliably sustained its burden of proof to another which seeks to determine whether the defendant, irrespective of guilt or innocence, is able to resist the pressure to plead guilty.”*¹⁷(Sistem pengakuan bersalah mengubah peradilan pidana dari yang berusaha untuk menentukan apakah negara telah andal mengemban beban pembuktian secara berkelanjutan, yang berusaha guna menentukan apakah terdakwa, terlepas dari bersalah atau tidak, serta mampu menahan tekanan untuk mengaku bersalah).

Dalam konteks pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, perlindungan hak dari tersangka/terdakwa tetap mendapat perlindungan, dimana seorang tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin, yang dilengkapi hak untuk diam dan hak ingkar, sehingga tidak memposisikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang sudah pasti bersalah.

“Pengakuan bersalah” secara luas diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. Konsep pengakuan bersalah banyak dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Prinsipnya pengaturan mengenai pengakuan bersalah ini dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya agar sebuah perkara tidak perlu diajukan kemuka pengadilan untuk diselesaikan. Konsep Pengakuan bersalah dapat juga disebut sebagai sebuah *Alternative Dispute* sering berkaitan dengan upaya penyelesaian diluar sidang dan penggunaannya juga didasari oleh alasan-alasan tertentu. Pengakuan bersalah digunakan sebagai sarana untuk mewedahi tersangka dan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, sehingga tidak diperlukan lagi proses peradilan yang tentunya memakan waktu dan biaya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan seorang tersangka atau terdakwa melakukan pengakuan bersalah adalah menghindari persidangan dikarenakan untuk menjaga nama baiknya sendiri maupun pihak yang ia wakili (korporasi)¹⁸.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem *Plea bargaining*. Sistem *Plea bargaining* dianut di Amerika Serikat atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk. **McSpadden** menjelaskan bahwa: “penumpukan kasus di kota

¹⁷Mike McConville and Chester L Mirsky, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005) vi

¹⁸ **Arsul Sani**, *Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuaap*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4af7905853711/disgorgement-of-profits> pada 10 Desember 2013.

metropolitan (kota besar) tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana *Plea bargaining* untuk mencegah keluarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak¹⁹.

Penerapan *plea bargaining* sangat dipengaruhi oleh para aparat penegak hukumnya. *Plea bargaining* menuntut Jaksa, Pengacara dan Hakim untuk maksimal memanfaatkan sistem ini. Dimungkinkan dalam penerapannya adalah terjadi kondisi dimana seorang jaksa memang ingin segera menyelesaikan kasusnya sehingga ia membuat tersangka atau terdakwa “mengaku” dengan memberikan tekanan tekanan tertentu, begitupula dengan pengacara si tersangka atau terdakwa yang memang tidak ingin membela kasus kliennya sehingga lebih menginginkan perkara tersebut diselesaikan melalui *Plea bargaining*, dan juga dimungkinkan terjadinya ketidakpedulian hakim terhadap kasus tersebut.²⁰

Penyelesaian sengketa melalui *Plea bargaining* penerapannya masih mengalami banyak pro dan kontra meskipun secara matematis terbukti mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh pengadilan. Permasalahan lainnya adalah pengakuan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa bukanlah dikarenakan mengakui perbuatan yang ia lakukan dan bersalah telah melakukannya. Penerapan *plea bargaining* pada tindak pidana tertentu juga dianggap mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat²¹. Salah satu contohnya adalah penerapan *plea bargaining* dalam tindak pidana korupsi di Nigeria. Pemberian hukuman didasari kepada kuatnya bukti terhadap pelaku dan kebutuhan masyarakat untuk dilindungi dari pelaku di masa depan. Jadi kesimpulannya dalam menentukan sebuah hukuman yang didasari oleh *Plea bargaining* harus terdapat kemampuan dari aparat untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penuntut umum harus dapat mengajukan tuntutan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta Hakim juga berperan penting dalam menjatuhkan putusan guna menjamin ditegakkannya keadilan.

Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP

Konsep *Plea bargaining* yang diberlakukan di Amerika dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sampai saat ini dapat dikatakan masih membawa perubahan yang signifikan dalam pembaruan peradilan pidana di dunia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa, beberapa negara di dunia mengadopsi konsep tersebut dan diterapkan sebagai pembaruan dalam sistem peradilan pidananya masing-masing. Konsep ini tidak hanya diadopsi oleh negara-negara yang bersistem hukum *common law* seperti Inggris, Canada, Wales, Pakistan, dan India, tetapi juga

¹⁹ **Michael Mcspadden**, *The Plea: Interviews*, dikutip dari <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, diakses pada 10 Desember 2013.

²⁰ **Tom Bawden**, *Analysis : the Natwest Three Plea Bargain*, *Times Online*, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>

²¹ **Yekini Abubakri Olakulehin**, *The Practice of Plea Bargaining and its effect on the anti corruption crusade in Nigeria*, dikutip dari http://pappers/ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1279003, diakses pada 10 Desember 2013.

negara-negara yang bersistem hukum *civil law*, antara lain: Perancis, Georgia, Italia, Jerman, Polandia, Belanda dan termasuk Indonesia yang belakangan mulai memasukkan konsep ini ke dalam KUHAP, yang dipersiapkan sebagai pembaruan peradilan pidana.

Wikipedia The Free Encyclopedia menuliskan bahwa, *plea bargaining* yang berlaku di beberapa negara tersebut, memiliki konsep yang sama, yakni:

*A plea bargain (also plea agreement, plea deal or 'copping a plea' is an agreement in a criminal case between the prosecutor and defendant whereby the defendant agrees to plead guilty to a particular charge in return for some concession from the prosecutor. This may mean that the defendant will plead guilty to a less serious charge, or to one of several charges, in return for the dismissal of other charges; or it may mean that the defendant will plead guilty to the original criminal charge in return for a more lenient sentence.*²²(Plea Bargaining adalah kesepakatan dalam kasus pidana antara jaksa dan terdakwa dimana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan tertentu dengan imbalan beberapa konsesi dari jaksa. Ini mungkin berarti bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas tuduhan yang kurang serius, atau salah satu dari beberapa tuduhan, sebagai imbalan atas pemberhentian pembuktian lainnya, atau mungkin berarti bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas tuduhan pidana awal dengan imbalan hukuman yang lebih ringan).

Secara prinsip, konsep *plea bargaining* bertujuan menciptakan peradilan yang cepat dan efisien, peradilan terhindar dari penumpukan perkara, terdakwa yang mengakui kesalahan dapat memperoleh manfaat pengurangan hukuman, penuntut umum tidak lagi perlu mengemban beban pembuktian yang sulit, serta korban dan masyarakat dapat segera memperoleh keadilan melalui putusan pengadilan.

Untuk perkara sederhana dengan pembuktian yang sederhana, dengan konteks tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara hingga saat ini, KUHAP yang berlaku tidak memiliki cara khusus, seperti *transactie*, *diversion* dan *plea bargaining (plea of guilt)* agar perkara semacam itu dapat selesai dengan cepat. Padahal asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam peradilan pidana. Untuk menjawab hal tersebut, dengan KUHAP yang ada saat ini, memang telah diatur tentang acara pemeriksaan cepat untuk perkara pidana ringan, seperti perkara lalu lintas dan tindak pidana ringan/tipiring (khusus tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,-), akan tetapi pengaturan tentang acara pemeriksaan cepat ini dalam KUHAP, belum cukup lengkap karena hanya tipiring dan pelanggaran lalu lintas saja yang diperbolehkan menggunakan acara pemeriksaan ini. Penyampingan perkara untuk diselesaikan di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) terhadap tindak pidana ringan juga diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012, yang dimaksudkan agar tidak adanya penumpukan perkara di pengadilan.

Oleh karena itu, berangkat dari berbagai perkembangan acara pidana yang ada di negara-negara maju, KUHAP yang ada saat ini memang perlu dikaji dan diperbarui sehingga dapat direlevansikan dengan berbagai konvensi-konvensi yang

²²Wikipedia The Free Encyclopedia, *Plea Bargain*, http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain diakses pada 15 Januari 2014.

telah diratifikasi. Setelah beberapa waktu dibahas dan dirumuskan, maka lahirlah RUU KUHAP dengan segala aturan baru, yang menyesuaikan perkembangan yang ada, tanpa menghilangkan nuansa khas Indonesia.

Salah satu, pembaruan peradilan pidana yang relevan dengan konsep *plea bargaining* adalah adanya konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Rumusan ini, dapat dikatakan mengadopsi sistem yang serupa dengan *plea bargaining*, tapi dalam konteks yang hampir serupa, **Darwi Ginting** dalam penelitiannya mengemukakan tentang pengadilan sederhana guna menyelesaikan perkara perdata dengan kerugian tidak terlalu besar dan juga perkara pidana dengan ancaman pidana ringan, bahwa:

“Selain nilai perkaranya kecil (untuk perdata) atau ancaman pidana ringan, badan peradilan sederhana, memiliki ciri-ciri, antara lain:

- a. Dalam perkara perdata, kedua pihak secara langsung menghadap ke pengadilan dan secara lisan, pemohon menyampaikan pokok perkara dan alasan-alasannya dan jawaban lisan pada saat yang sama dari termohon.
- b. Dalam perkara pidana, jaksa cukup mengirimkan daftar perkara disertai pasal-pasal pelanggaran dan tuntutan. Jaksa tidak perlu

- membuat surat dakwaan, boleh menghadiri atau tidak menghadiri sidang.
- c. Putusan (perdata dan pidana) diucapkan seketika dan cukup dicatat dalam berita acara (tidak perlu membuat putusan tersendiri).
 - d. Perkara diperiksa oleh hakim tunggal yang sudah berpengalaman (hakim senior).
 - e. Eksekusi dilaksanakan serta merta setelah putusan diucapkan.
 - f. Tidak ada upaya hukum, tetapi pihak yang tidak puas dapat meminta pemeriksaan ulang untuk diperiksa menurut prosedur biasa. Pemeriksaan ulang hanya dapat dimohonkan dengan menunjukkan kesalahan nyata pada pemeriksaan dan/atau putusan oleh badan peradilan sederhana. Kalau tidak, permohonan pemeriksaan ulang ditolak seketika”.²³

Oleh karena itu, diadopsinya *plea bargaining* dalam RUU KUHP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang saat ini ada, melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara.

Sebagai batu uji, dan mengupas konsep awal dirumuskannya “Jalur Khusus” maka penulis bermaksud untuk menjelaskan *plea bargaining* dan perkembangannya di beberapa negara. Yang dengan dasar empiris itulah, menjadi faktor pendorong diadopsinya sistem tersebut kedalam sistem peradilan pidana Indonesia yang akan datang.

Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara

Sebagai perbandingan, penulis mencoba untuk memaparkan beberapa negara yang telah mengadopsi dan menerapkan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana negaranya masing-masing, penjelasannya sebagai berikut:

a. Plea bargaining di Kanada

Selama bertahun-tahun, *plea bargaining* telah menjadi salah satu hal yang paling kontroversial dalam praktek sistem peradilan pidana di Kanada. *Plea bargaining* adalah prosedur singkat dan lengkap yang menggambarkan berbagai kemungkinan adanya tawar menawar atau negosiasi dalam sistem peradilan pidana Kanada. Polisi, Jaksa, dan Penasehat hukum akan terlibat pada diskusi sederhana dengan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan, yang dianggap akan mengikat para pihak. Bahkan **Verdun-Jones** dan **Hatch** menyatakan:

²³**Darwi Ginting**, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Adat* (Jakarta: BPHN, 2012), h. 75-76.

*Undoubtedly, the members of the Canadian judiciary have now accepted the fact that plea bargaining plays a significant role in the efficient administration of justice and have sustained it by embracing sentencing policies that indirectly give effect to the agreements fashioned by Crown and defence counsel*²⁴(Tidak diragukan lagi, para anggota peradilan Kanada kini telah menerima kenyataan bahwa permohonan tawar (plea bargaining) memainkan peran penting dalam administrasi yang efisien keadilan dan telah dipertahankan dengan merangkul kebijakan hukuman yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kesepakatan yang dibentuk oleh penuntut umum dan penasehat hukum).

Verdu-Jones dan **Hatch**, mengemukakan bahwa terdapat tiga (3) kategori dalam *plea bargaining* pada sistem peradilan pidana Kanada:

- a. *Charge Bargaining (Tawar menawar Dakwaan)*
 1. *Reduction of the charge to a lesser included offence* (mengurangi dakwaan menjadi tindak pidana lebih ringan);
 2. *Withdrawal or stay of other charges or the promise not to proceed with other possible charges* (menarik atau mengingggalkan dakwaan yang lain atau sepakat untuk tidak menuntut dengan dakwaan lain yang memungkinkan);
 3. *Promise not to charge friends or family of the defendant* (sepakat untuk tidak mendakwa teman atau keluarga yang terlibat sebagai tersangka);
 4. *Promise to withdraw a charge in return for the defendant's undertaking to enter into a peace bond* (sepakat untuk menarik dakwaan dari tersangka dan mengarahkan pada perdamaian).
- b. *Sentence Bargaining (Tawar menawar Hukuman)*
 1. *Promise to proceed summarily rather than by way of indictment*(sepakat untuk melanjutkan proses tanpa melalui pengadilan);
 2. *Promise to make a specific sentence recommendation* (sepakat untuk membuat rekomendasi hukuman tertentu);
 3. *Promise not to oppose defence counsel's sentence recommendation* (sepakat tidak akan menentang rekomendasi hukuman yang telah diajukan penasehat hukum);
 4. *Promise to submit a joint sentencing submission* (sepakat untuk menyetujui bersama-sama atas hukuman yang diajukan);
 5. *Promise not to appeal against sentence imposed at trial* (sepakat untuk tidak mengajukan banding atas hukuman yang telah dijatuhkan);
 6. *Promise not to apply for a more severe penalty (for example, by not giving notice to seek a higher range of sentence based on the accused's previous conviction – s. 727 of the Criminal Code)*, (sepakat untuk tidak akan mengajukan hukuman yang lebih berat);

²⁴ **Verdu-Jones** dan **Hatch**, *Plea bargaining in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3_3.html, diakses pada 3 Januari 2014.

7. *Promise not to apply to the trial court for a finding that the accused is a dangerous offender (s. 753 of the Criminal Code) or a long-term offender (s. 753.1 of the Criminal Code),* (sepakat untuk tidak memberlakukan pada sidang pengadilan ketika diketahui bahwa tersangka berbahaya);
 8. *Promise to make a representation as to the place of imprisonment, type of treatment, etc.;* (sepakat untuk membuat penjara menjadi tempat pengobatan/pemulihan, dan lain-lain)
 9. *Promise to arrange the sentence hearing before a particular judge.* (sepakat untuk mengatur hukuman tertentu sebelum hakim menjatuhkan putusan tertentu)
- a. *Fact bargaining (Tawar menawar Fakta/Bukti)*
1. *promise not to "volunteer" information detrimental to the accused during the sentencing hearing*(sepakat untuk tidak mengemukakan informasi yang merugikan selama pemeriksaan sidang);
 2. *promise not to mention a circumstance of the offence that may be interpreted by the judge as an aggravating factor (see, for example, the aggravating factors listed in s. 718.2(a) of the Criminal Code).*(berjanji untuk tidak menyebutkan keadaan dari pelanggaran yang dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan).²⁵

Dengan demikian, hemat penulis, berbagai bentuk yang dapat disepakati melalui *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Kanada tidak hanya berkenaan dengan kesepakatan menentukan banyak atau sedikitnya hukuman, tetapi juga mencakup ranah pendakwaan/penuntutan dan juga mengenai bukti-bukti, **Richard Hewson** mengemukakan:

*"In Canada, the courts always have the final say with regard to sentencing. Nevertheless, plea bargaining has become an accepted part of the criminal justice system although judges and Crown attorneys are often reluctant to refer to it as such. In most Canadian criminal proceedings, the Crown has the ability to recommend a lighter sentence than it would seek following a guilty verdict in exchange for a guilty plea. Like other common law jurisdictions, the Crown can also agree to withdraw some charges against the defendant in exchange for a guilty plea. This has become standard procedure for certain offences such as impaired driving. Note that in the case of hybrid offences, the Crown must make a binding decision as to whether to proceed summarily or by indictment prior to the defendant making his or her plea. If the Crown elects to proceed summarily and the defendant then pleads not guilty, the Crown cannot change its election. Therefore, the Crown is not in a position to offer to proceed summarily in exchange for a guilty plea"*²⁶. (Di Kanada, pengadilan selalu memiliki putusan akhir berkaitan dengan hukuman. Namun demikian, *plea bargaining* telah diterima sebagai bagian dari sistem peradilan pidana meskipun hakim dan pengacara/penuntut umum kerajaan

²⁵ **Verdun-Jones** dan **Hatch**, *Victim Participation In Plea Negotiation Process in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3.html, diakses pada 31 Januari 2014.

²⁶ **Richard Hewson**, *Joint Submissions: How Much Deference Should a Sentencing Judge Give?*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

sering enggan untuk menyebutnya seperti itu. Dalam kebanyakan proses pidana Kanada, pengacara/penuntut umum kerajaan memiliki kemampuan untuk merekomendasikan hukuman yang lebih ringan dari itu akan mencari menyusul vonis bersalah dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Seperti yurisdiksi *common law* lainnya, pengacara/penuntut umum kerajaan juga bisa menyetujui untuk menarik beberapa dakwaan terhadap terdakwa dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Hal ini telah menjadi prosedur standar untuk pelanggaran tertentu seperti gangguan mengemudi. Perhatikan bahwa dalam kasus pelanggaran hybrid, pengacara/penuntut umum kerajaan harus membuat keputusan yang mengikat, apakah untuk melanjutkan atau dengan dakwaan sebelum terdakwa membuat permohonan. Jika pengacara/penuntut umum kerajaan memilih untuk melanjutkan dan terdakwa kemudian mengaku tidak bersalah, mahkota tidak dapat mengubah putusan. Oleh karena itu, pengacara/penuntut umum kerajaan tidak dalam posisi untuk menawarkan untuk melanjutkan pertukaran untuk pengakuan bersalah).

Maka dapat disimpulkan bahwa praktek *plea bargaining* yang diterapkan di Kanada, dapat dikatakan tidak berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat. Satu hal yang diatur secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana Kanada yakni adanya "partisipasi korban (*victim participation*)", sehingga *plea bargaining* dapat diberlakukan tidak hanya semata-mata menguntungkan terdakwa, tetapi juga dapat memuaskan kepentingan korban.

b. *Plea bargaining* di Inggris dan Wales

Praktek *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Inggris dan Wales telah membawa pengaruh yang besar, guna meningkatkan angka penyelesaian perkara dengan cepat dan efisien. Hal lainnya, adalah menghindari adanya *case load* yang seringkali mengganggu kinerja jaksa maupun hakim dalam memutus perkara.

"The process of plea bargaining is one which is primarily used by prosecutors to secure the testimony of an individual accused of a crime against a co-conspirator who has been charged with a more serious crime. In many circumstances an individual will be able to negotiate a reduced sentence by pleading guilty to a lesser charge in exchange for agreeing to certain conditions which will often vary depending upon the circumstances of the case. Plea bargaining in this scenario will often occur when the evidence against an individual is overwhelming".²⁷

Plea bargaining adalah salah satu yang terutama digunakan oleh jaksa untuk mengamankan kesaksian seseorang dituduh melakukan kejahatan terhadap persekongkolan yang telah didakwa dengan kejahatan yang lebih serius. Dalam banyak keadaan seorang individu akan dapat menegosiasikan hukuman dikurangi dengan mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dalam pertukaran untuk menyetujui kondisi tertentu yang akan kerap beragam tergantung situasi kasus. *Plea bargaining* dalam situasi ini akan sering terjadi ketika bukti terhadap seorang individu yang sangat kuat.

"Plea bargaining in Magistrates' Court trials is permitted only to the extent that the prosecutors and the defence can agree that the defendant will plead guilty to some charges and the prosecutor will drop the remainder. However, although this is not conducting a plea

²⁷ <http://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/plea-bargaining.htm>, diakses pada 7 Februari 2014.

*bargain, in cases before the Crown Court, the defence can request an indication from the judge of the likely maximum sentence that would be imposed should the defendant decide to plead guilty. In the case of hybrid offences in England and Wales, the decision whether to deal with a case in Magistrates Court or Crown Court is not made by magistrates until after a plea has been entered. A defendant is thus unable to plead guilty in exchange for having a case dealt with in Magistrates' Court (which has lesser sentencing powers)*²⁸. (Plea bargaining dalam Magistrates Court hanya diperbolehkan sejauh bahwa jaksa dan terdakwa dapat setuju bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas beberapa tuduhan dan jaksa akan turun sisanya. Namun, meskipun hal ini tidak melakukan tawar-menawar pembelaan, dalam kasus-kasus sebelum Crown Court, terdakwa dapat meminta indikasi dari hakim hukuman maksimal kemungkinan yang akan dikenakan harus terdakwa memutuskan untuk mengaku bersalah. Dalam kasus pelanggaran campuran di Inggris dan Wales, keputusan apakah akan menangani kasus di Magistrates Court atau Crown Court tidak dibuat oleh hakim sampai setelah permohonan telah dimasukkan. Seorang terdakwa dengan demikian tidak dapat mengaku bersalah dalam pertukaran untuk memiliki kasus ditangani di Magistrates Court (yang memiliki kekuatan hukuman yang lebih rendah).

Oleh karena itu, *plea bargaining* dengan sistem hukum yang serupa dengan Amerika Serikat, dapat dikatakan tidak terlalu sulit dalam penerapannya. Setidaknya terdapat dua (2) bentuk *plea bargaining* yang ada pada sistem peradilan pidana Inggris, yakni:

1. *A charge plea bargain will enable an accused individual to plead guilty to a lesser crime than the one he is charged with – in most cases falling into one of the two categories outlined above.*(Tawar menawar pada dakwaan, jika terdakwa mengaku maka akan dikurangi dakwaan/tuduhan pada suatu kejahatan, dalam kebanyakan kasus, akan dipilih satu dari dua dakwaan)
2. *A sentence plea bargain occurs when a judge informs a defendant of what sentence he will receive if he pleads guilty – it is then up to the defendant to accept or reject the plea bargain.* (Tawar menawar hukuman, dimana ketika hakim menyampaikan kepada terdakwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan namun terdakwa mengajukan pengakuan bersalah, maka akan diringankan dibandingkan ia menolak untuk mengaku).

c. *Plea bargaining* di India

India sebagai negara yang masuk dalam rumpun sistem hukum *common law*, juga telah mengadopsi konsep *plea bargaining* pada sistem peradilan pidananya sejak tahun 2005, tepatnya setelah terjadi perubahan atau amandemen pada *Code of Criminal Procedure* (KUHAP India). *Plea bargaining* diberlakukan hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.

²⁸R.V. Goodyear, *Code for Crown Prosecutors - Accepting Guilty Pleas At the Crown Court-Court Stage-Enforcement Guide (England & Wales)*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

*Plea bargaining was introduced in India by The Criminal Law (Amendment) Act, 2005, which amended the [Code of Criminal Procedure](#) and introduced a new chapter XXI(A) in the code, enforceable from January 11, 2006. It allows plea bargaining for cases in which the maximum punishment is imprisonment for 7 years; however, offenses affecting the socio-economic condition of the country and offenses committed against a woman or a child below 14 are excluded. (Plea bargaining diperkenalkan di India pada (Amendemen) Act 2005, yang telah diubahnya Hukum Acara Pidana dan memperkenalkan bab XXI baru (A), dilaksanakan dari 11 Januari 2006. Hal ini memungkinkan *plea bargaining* untuk kasus-kasus di mana hukuman maksimum adalah hukuman penjara 7 tahun, namun pelanggaran yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara dan termasuk pelanggaran yang dilakukan terhadap wanita atau anak di bawah 14).*

Berkenaan dengan pembaharuan tersebut, kasus yang pertama kali menggunakan sistem *plea bargaining* di India terjadi pada tahun 2007, pada kasus korupsi dengan terdakwa Sakhram Bandekar.

*In 2007, Sakharam Bandekar case became the first such case in India where the accused Sakharam Bandekar requested lesser punishment in return for confessing to his crime (using plea bargaining). However, the court rejected his plea and accepted CBI's argument that the accused was facing serious charges of corruption. Finally, the court [convicted](#) Bandekar and sentenced him to 3 years imprisonment²⁹. (Pada tahun 2007, kasus Sakharam Bandekar menjadi kasus pertama di India di mana terdakwa Sakharam Bandekar meminta hukuman yang lebih rendah dengan imbalan mengakui kejahatannya (menggunakan pembelaan tawar-menawar/*plea bargaining*). Namun, pengadilan menolak permohonan itu dan menerima argumen CBI bahwa terdakwa menghadapi tuduhan serius korupsi. Akhirnya, pengadilan memutuskan Bandekar dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara).*

d. *Plea bargaining* di Pakistan

Praktek *plea bargaining* di Pakistan, diperkenalkan sejak tahun 1999, yang pada saat itu diberlakukan pada Ordonansi Anti Korupsi, yang memungkinkan bagi seorang terdakwa yang mengaku bersalah dan mengembalikan uang hasil korupsi, maka pengadilan akan memberikan keringanan pidana. **Wikipedia** menjelaskan:

Plea bargain as a formal legal provision was introduced in Pakistan by the National Accountability Ordinance 1999, an anti-corruption law. A special feature of this plea bargain is that the accused applies for it, accepting guilt, and offers to return the proceeds of corruption as determined by investigators/prosecutors. After an endorsement by the Chairman National Accountability Bureau, the request is presented before the court, which decides whether it should be accepted or not. If the request for plea bargain is accepted by the court, the accused stands convicted but neither is sentenced if in trial nor undergoes any sentence previously pronounced by a lower court if in appeal. The accused is disqualified to take part in elections, hold any public office, or obtain a loan from any bank; the accused is also dismissed from service if a government official. In other cases, formal plea bargains in Pakistan are limited, but the prosecutor has the authority to drop a case or a charge in a case and, in practice, often does so, in return for a defendant pleading guilty on some lesser charge. No bargaining takes place over the penalty, which is the court's sole privilege.³⁰ (Plea bargaining sebagai ketentuan hukum formal diperkenalkan di Pakistan oleh National Accountability Ordinance Tahun 1999,

²⁹First plea bargaining case in the city, India, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

³⁰ *Plea Bargaining in Pakistan Criminal Procedures* dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

undang-undang anti korupsi. Sebuah bagian khusus dari tawar-menawar ini adalah bahwa terdakwa berlaku untuk itu, menerima rasa bersalah, dan menawarkan untuk mengembalikan hasil korupsi sebagaimana ditentukan oleh penyidik/jaksa. Setelah dukungan oleh *Chairman National Accountability Bureau*, permintaan disediakan di pengadilan, yang memutuskan apakah harus diterima atau tidak. Jika permintaan untuk tawar-menawar diterima oleh pengadilan, terdakwa dihukum tetapi tidak dihukum jika dalam persidangan atau mengalami setiap putusan yang sebelumnya diucapkan oleh pengadilan yang lebih rendah jika di banding. Terdakwa didiskualifikasi untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum, memegang jabatan publik, atau memperoleh pinjaman dari bank manapun, terdakwa juga dipecat dari dinas jika seorang pejabat pemerintah. Dalam kasus lain, tawar-menawar pembelaan resmi di Pakistan terbatas, namun jaksa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan kasus atau dakwaan dalam kasus dan, dalam prakteknya, sering dilakukan, sebagai imbalan atas terdakwa mengaku bersalah atas beberapa dakwaan yang lebih rendah. Tidak ada tawar-menawar berlangsung selama hukuman, yang merupakan hak istimewa pengadilan tunggal).

Dalam sistem peradilan pidana di Pakistan memberlakukan *plea bargaining* dengan memposisikan hakim tunggal sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya, tidak dibenarkan bagi terdakwa yang telah mengaku bersalah pada *plea bargaining* melakukan upaya banding.

e. *Plea bargaining* di Estonia

Pada sistem peradilan pidana Estonia, praktek *plea bargaining* telah diperkenalkan sejak tahun 1990an, dengan persyaratan bahwa hanya diberlakukan pada tersangka pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 4 tahun penjara. **Wikipedia** menggambarkan bahwa:

*In Estonia, plea bargaining was introduced in the 1990s: the penalty is reduced in exchange for confession and avoiding most of the court proceedings. Plea bargaining is permitted for the crimes punishable by no more than four years of imprisonment. Normally, a 25% reduction of the penalty is given*³¹. (Di Estonia, permohonan tawar diperkenalkan pada 1990an: hukuman dikurangi dalam pertukaran untuk pengakuan dan menghindari sebagian besar proses pengadilan. *Plea bargaining* diizinkan untuk kejahatan yang diancam hukuman tidak lebih dari empat tahun penjara. Biasanya, penurunan 25 % dari hukuman diberikan).

Seseorang yang telah melakukan pengakuan bersalah pada *plea bargaining*, akan diberi hak peringanan hukuman hingga 25%. Proses *plea bargaining* mengharuskan terlibatnya penuntut umum, tersangka dan korban dalam menentukan kesepakatan, **Stephen C. Thaman**, mengemukakan:

*In the Estonian "settlement proceedings" the prosecutor, defendant and victim enter into a settlement agreement after free negotiations which then must be accepted by the judge in its entirety, or rejected, whereupon the case must be tried according to the normal procedures.*³² (Di Estonia "proses penyelesaian" jaksa, terdakwa dan korban masuk ke dalam

³¹*Plea bargaining in Estonia*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

³²**Stephen C. Thaman**, *Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases* (Netherland: 2007), h. 24.

perjanjian penyelesaian melalui negosiasi secara bebas, yang kemudian kesepakatan itu dapat diterima oleh hakim secara keseluruhan, atau ditolak, dimana kasus ini harus diadili sesuai dengan prosedur normal).

f. *Plea bargaining* di Perancis

Bahwa *plea bargaining* di Perancis diperkenalkan sejak tahun 2004, dan telah menuai berbagai argumentasi dan perdebatan karena dianggap dapat mencederai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan juga hak untuk diadili pada peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*). **Wikipedia** menjelaskan:

*"The introduction of a limited form of plea bargaining (comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité or CRPC, often summarized as plaider coupable) in 2004 was highly controversial in France. In this system, the public prosecutor could propose to suspects of relatively minor crimes a penalty not exceeding one year in prison; the deal, if accepted, had to be accepted by a judge. Opponents, usually lawyers and leftist political parties, argued that plea bargaining would greatly infringe on the rights of defense, the long-standing constitutional right of presumption of innocence, the rights of suspects in police custody, and the right to a fair trial".*³³ (Pengenalan bentuk terbatas permohonan tawar (*comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité* atau CRPC, sering diringkas sebagai *plaider coupable*) pada tahun 2004 sangat kontroversial di Perancis. Dalam sistem ini, jaksa penuntut umum bisa mengusulkan kepada tersangka kejahatan yang hukumannya relatif kecil tidak melebihi satu tahun penjara, kesepakatan, jika diterima, harus diterima oleh hakim. Lawan, biasanya pengacara dan partai politik sayap kiri, berpendapat bahwa permohonan tawar akan sangat melanggar hak pembelaan, hak konstitusional lama dari praduga tak bersalah, hak-hak tersangka dalam tahanan polisi, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil).

Robert Badinter mengemukakan resiko apabila *plea bargaining* di berlakukan di Perancis, yakni akan berbahaya apabila sistem ini akan dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menghindari hukumannya yang lebih berat.

*For instance, Robert Badinter argued that plea bargaining would give too much power to the public prosecutor and would encourage defendants to accept a sentence only to avoid the risk of a bigger sentence in a trial, even if they did not really deserve it. Only a minority of criminal cases are settled by that method: in 2009, 77,500 out of the 673,700 or 11,5% of the decisions by the correctional courts.*³⁴ (Misalnya, Robert Badinter berpendapat bahwa permohonan tawar akan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada jaksa penuntut umum dan akan mendorong terdakwa menerima hukuman hanya untuk menghindari risiko hukuman yang lebih besar di pengadilan, bahkan jika mereka tidak benar-benar layak mendapatkannya. Hanya sebagian kecil kasus pidana diselesaikan dengan metode bahwa: pada tahun 2009, 77.500 keluar dari 673.700 atau 11,5 % dari keputusan oleh pengadilan pemasyarakatan).

Stephen C. Thaman menyatakan: *"In France the public prosecutor makes a public recommendation of sentence at the time of the guilty plea"*³⁵ (Di perancis, Penuntut umum akan membuat rekomendasi hukuman setelah adanya pengakuan bersalah terdakwa).

³³ [Les chiffres-clés de la Justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), French Ministry of Justice, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

³⁴ [Les chiffres-clés de la Justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), French Ministry of Justice.

³⁵ **Stephen C. Thaman**, *Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases*, h. 31.

Tujuan mempercepat peradilan menjadi lebih efisien juga dapat tercatat pada tahun 2009, sekitar 77.500 kasus (11,5%) selesai melalui *plea bargaining* dari keseluruhan 673.700 kasus.

g. *Plea bargaining* di Georgia

Plea bargaining mulai masuk pada sistem peradilan pidana Georgia sejak tahun 2004. Pada prakteknya, *plea bargaining* di Georgia mirip dengan *plea bargaining* yang dipraktekkan di Amerika Serikat.

Plea bargaining (Georgian: სამართლებრივი შეთანხმება, literally "plea agreement") was introduced in Georgia in 2004. The substance of the Georgian plea bargaining is similar to the United States and other common law jurisdictions. A plea bargaining, also called a plea agreement or negotiated plea, is an alternative and consensual way of criminal case settlement. A plea agreement means settlement of case without main hearing when the defendant agrees to plead guilty in exchange for a lesser charge or for a more lenient sentence and/or for dismissal of certain related charges. (Article 209 of the Criminal Procedure Code of Georgia³⁶). (*Plea bargaining* (Georgia: სამართლებრივი შეთანხმება, secara harfiah "kesepakatan pembelaan") diperkenalkan di Georgia pada tahun 2004. Substansi permohonan tawar Georgia mirip dengan Amerika Serikat dan yurisdiksi hukum umum lainnya. Sebuah tawar-menawar pembelaan, juga disebut kesepakatan pembelaan atau permohonan dinegosiasikan, adalah cara alternatif dan konsensual penyelesaian kasus pidana. Sebuah kesepakatan pembelaan berarti penyelesaian kasus tanpa sidang utama saat terdakwa setuju untuk mengaku bersalah dalam pertukaran untuk biaya yang lebih rendah atau untuk hukuman yang lebih ringan dan/atau pemberhentian dakwaan tertentu. (Pasal 209 KUHAP Georgia).

Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses *plea bargaining* mengharuskan seorang tersangka/terdakwa mengaku bersalah, dan ditukar dengan peringanan pidana. Jaksa sebagai penegak hukum, memiliki tugas mewakili kepentingan korban dalam melakukan penuntutan. Dikaitkan dengan berlakunya *plea bargaining*, Jaksa dalam melakukan negosiasi dengan terdakwa dan penasehat hukumnya, diharuskan memperhatikan kepentingan korban, terlebih lagi bertujuan memulihkan kerugian yang telah diderita korban.

"The plea agreement is concluded between the parties - the prosecutor and the defendant. Notwithstanding the fact that the victim is not party to the criminal case and prosecutor is not a tool in hands of victim to revenge offender, the attitude of the victim in relation to the plea agreement is still important. Under Article 217 of the Criminal procedure Code of Georgia, the prosecutor is obliged to consult with the victim prior to concluding the plea agreement and inform him/her about this. In addition, under the Guidelines of the Prosecution Service of Georgia, prosecutor is obliged to take into consideration the interests of the victim and as a rule conclude the plea agreement after the damage is compensated". (Perjanjian permohonan disimpulkan antara pihak jaksa dan terdakwa. Meskipun fakta bahwa korban bukan pihak ke kasus pidana dan jaksa bukan merupakan alat bagi korban untuk balas dendam kepada pelaku, sikap korban sehubungan dengan perjanjian pembelaan masih penting. Menurut Pasal 217 dari Kode Prosedur Pidana Georgia, jaksa wajib berkonsultasi dengan korban sebelum menyimpulkan kesepakatan pembelaan dan

³⁶ [Department Publications-Ministry of Justice of Georgia](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

memberitahukan / padanya tentang hal ini. Selain itu, dalam Pedoman Kejaksaan Georgia, jaksa wajib mempertimbangkan kepentingan korban dan sebagai aturan menyimpulkan perjanjian pembelaan setelah kerugian dipulihkan)³⁷

h. Plea bargaining di Rusia

Rusia mengenal sistem pengakuan terdakwa atas semua dakwaan dan terdakwa mohon langsung dijatuhi pidana tanpa ada sidang pengadilan. Hal itu diatur di dalam Pasal 314 KUHAP Rusia yang pada ayat (1) berbunyi: "Terdakwa berhak, dengan tunduk pada persetujuan penuntut umum atau *private prosecution* (penuntut perorangan) dan korban, untuk menyetujui dakwaan yang diajukan terhadapnya dan mengajukan mosi (permohonan) untuk memutuskan tanpa pengadilan dalam perkara pidana yang keputusannya ditetapkan dalam KUHP Federasi Rusia tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun penjara. Ayat (7) mengatakan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari yang ditentukan untuk kejahatan itu".³⁸

i. Plea bargaining di Italia

Di Italia, *plea bargaining* hanya diperkenankan terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Apabila tersangka pengaku bersalah, maka akan dikurangi hukumannya 1/3. *ItalianCriminal Trial* dijabarkan bahwa:

*"Plea bargaining (patteggiamento) The bargaining is not about the charges, but about the sentence, reduced of one third. When the defendant deems that the punishment that would, concretely, be handed down is less than five-year imprisonment (or that it would just be a fine), the defendant may plea bargain with the prosecutor. The defendant is rewarded with a reduction on the sentence and has other advantages (such as that the defendant does not pay the fees on the proceeding). The defendant must accept to plead guilty to the charges (even if the plea-bargained sentence has some particular matters in further compensation proceedings), no matter how serious the charges are. Sometimes, the prosecutor agrees to reduce a charge or to drop some of multiple charges in exchange for the defendant's guilty plea, often to a lesser offense. When both the prosecutor and the defendant have come to an agreement, the proposal is submitted to the judge, who can refuse or accept the plea bargaining.*³⁹ (Plea bargaining (*patteggiamento*) ini tidak tentang tawar menawar dakwaan, tapi tentang putusan atau hukuman, dikurangi sepertiga. Ketika terdakwa menganggap bahwa hukuman yang akan konkret, ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara (atau bahwa itu hanya akan menjadi denda), terdakwa dapat pembelaan tawar-menawar dengan jaksa. Terdakwa dihargai dengan pengurangan pada hukuman dan memiliki kelebihan lainnya (seperti bahwa terdakwa tidak membayar biaya pada persidangan tersebut).Terdakwa harus menerima untuk mengaku bersalah atas dakwaan (bahkan jika *plea bargaining* menghasilkan putusan yang memiliki beberapa hal tertentu dalam

³⁷ [Department Publications-Ministry of Justice of Georgia](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

³⁸ **Andi Hamzah, et.al.**, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: 2011), h. 19.

³⁹ *How does the italian criminal trial work?* dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

proses kompensasi lebih lanjut), tidak peduli seberapa serius dakwaan itu. Kadang-kadang, jaksa setuju untuk mengurangi dakwaan atau untuk menjatuhkan beberapa dakwaan dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah terdakwa, sering untuk pelanggaran yang lebih rendah. Ketika antara jaksa dan terdakwa telah mencapai kesepakatan, usulan tersebut diajukan kepada hakim, selanjutnya hakim dapat menolak atau menerima permohonan tawar).

j. *Plea bargaining* di Polandia

Polandia mempraktekkan *plea bargaining* yang berbeda dari bentuk aslinya di Amerika Serikat, karena dalam negosiasi *plea bargaining* mengharuskan adanya keterlibatan korban. Persetujuan korban menjadi salah satu unsur yang utama, dan sangat menentukan terjadinya kesepakatan.

Poland also adopted a limited form of plea bargaining, which is applicable only to minor felonies (punishable by no more than 10 years of imprisonment). The procedure is called "voluntary submission to a penalty" and allows the court to pass an agreed sentence without reviewing the evidence, what significantly shortens the trial. There are some specific conditions that have to be simultaneously met: (a) the defendant pleads guilty and proposes a penalty, (b) the prosecutor agrees,

-the victim agrees, (c) the court agrees. However, the court may object to the terms of proposed plea agreement (even if already agreed between the defendant, victim and prosecutor) and suggest changes (not specific but rather general). If the defendant accepts these suggestions and changes his penalty proposition, the court approves it and passes the verdict according to the plea agreement. In spite of the agreement, all the parties of the trial: prosecution, defendant and the victim as an auxiliary prosecutor (in Poland, the victim may declare that he wants to act as an "auxiliary prosecutor" and consequently gains the rights similar to official prosecutor) - have the right to appeal.⁴⁰

(Polandia juga mengadopsi *plea bargaining*, yang hanya berlaku untuk kejahatan kecil (dengan ancaman tidak lebih dari 10 tahun penjara). Prosedur ini disebut "penyerahan sukarela untuk hukuman" dan memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan menyetujui tanpa meninjau bukti, secara signifikan dapat mewujudkan persidangan lebih cepat. Ada beberapa kondisi tertentu yang harus dipenuhi secara simultan: (a) terdakwa mengaku bersalah dan mengusulkan hukuman, (b) jaksa setuju, (c) korban setuju, (d) pengadilan setuju. Namun, pengadilan dapat menolak ketentuan perjanjian permohonan diajukan (bahkan jika sudah disepakati antara terdakwa, korban dan jaksa) dan menyarankan perubahan (tidak tertentu melainkan umum). Jika terdakwa menerima saran ini dan mengubah proposisi hukumannya, pengadilan menyetujuinya dan melewati putusan sesuai dengan kesepakatan pembelaan. Meskipun perjanjian tersebut, semua pihak pengadilan: penuntutan, terdakwa dan korban sebagai jaksa tambahan (di Polandia, korban dapat menyatakan bahwa ia ingin bertindak sebagai "jaksa tambahan" dan karenanya memperoleh hak yang sama dengan resmi JPU) - memiliki hak untuk mengajukan banding).

Dengan melihat perbandingan *plea bargaining* pada negara-negara di atas, dapat diketahui bahwa, *plea bargaining* yang diadopsi negara-negara tersebut tidak selalu sama dengan yang berlaku di Amerika. Namun, secara mendasar pelaksanaan

⁴⁰*Plea bargaining in Poland criminal procedures*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

teknis dalam *plea bargaining system* ini menimbulkan beberapa masalah. **Zimring** dan **Frase** menyebutkan beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. *Plea bargaining system in practice usually made the presentence reports and other investigations into the back ground of the offender ineffective.* (Sistem permintaan keringanan hukuman dalam prakteknya biasanya menjadikan laporan dan penyidikan lainnya pada latar belakang terduduh tidak efektif) .
2. *The informality and wide variation in practice among prosecutors and trial judge regarding plea bargains of ten cause bewilderment and a sense of injustice among defendants.* (Informalitas serta berbagai variasi dalam praktek di antara para jaksa dan Hakim sidang pengadilan mengenai permintaan keringanan hukuman menyebabkan kebingungan serta rasa ketidakadilan di antara terdakwa).
3. *Plea bargaining system gave the habitual and professional criminals to take full advantage to obtain leniency in sentencing, than the poor offenders who can not afford a legal expert.* (Sistem permintaan keringanan hukum menjadikan penjahat profesional memanfaatkan sepenuhnya untuk memperoleh keringanan hukuman daripada terdakwa yang miskin yang tidak mampu membayar ahli hukum).
4. *The innocent defendant may plead guilty because of the fear that he will be sentenced more harshly if he is convicted after trial or that he will subjected to damaging publicity because repugnant charge.* (Terdakwa yang tidak bersalah dapat dijadikan bersalah karena kekhawatiran bahwa dia akan dihukum lebih berat lagi jika dia divonis sesudah sidang peradilan atau dia merusak publisitas karena tuduhan yang sangat tidak menyenangkan).⁴¹

Kenyataan tersebut tidak berarti bahwa prosedur pelaksanaan sistem ini tidak memerlukan peninjauan atau perubahan. Pada tahun 1967 usaha kearah *restrukturisasi* sistem *plea bargaining* telah dilakukan oleh satuan tugas yang dikenal sebagai *President Commission on Law Enforcement and Criminal Justice*, yang mengemukakan alasan utama mengapa perlu diadakan suatu model administrasi *plea negotiation* yang dapat menghindarkan pertentangan antara kepentingan terdakwa dengan korban ataupun masyarakat. **Romli Atmasasmita**, menegaskan, “Sehingga dapat diharapkan, seorang terdakwa yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dicegah untuk tidak terjatuh dalam sistem ini.”⁴²

Dalam dunia ilmu pengetahuan (acara) pidana dewasa ini mengenai dan mengakui eksistensi dua sistem yang berbeda dalam penanganan perkara pidana, yakni pertama sistem *accusatoir*, dan kedua sistem *inquisitoir*. Sistem yang pertama

⁴¹ **Zimring dan R. Frase** dalam **Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), h. 113-114.

⁴² **Zimring dan R. Frase** dalam **Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, h. 117.

lebih dikenal sebagai “*the Anglo-American model*” sedangkan sistem yang kedua lebih dikenal dan diagungkan di daratan Eropa, sehingga dikenal sebagai “*the continental model*”.

Dalam praktek peradilan, sesungguhnya kedua sistem tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan berbagai hal yang timbul dan tumbuh dalam pelaksanaannya. Salah satu kesulitan terbesar dalam pelaksanaan sistem *accusatoir* menyangkut pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh **Mirjan Damaska**, bahwa:

“*One such belief, frequently voiced, is that the rules of evidence under the common law adversary system of barriers to conviction than do corresponding rules in the non-adversary civil law system. This belief is then related to more a general feeling that the higher evidentiary barricades to conviction somehow emanate from the very nature of adversary proceedings and that their lowering smacks of the inquisitorial, continental procedure.*” (Sekali keyakinan tersebut disuarakan, aturan-aturan bukti dalam hambatan-hambatan sistem “*adversary*” kekuasaan hukum tidak tertulis pada putusan daripada aturan yang sama pada sistem hukum perdata yang “*non adversary*”. Keyakinan ini kemudian diartikan dengan perasaan umum bahwa semakin tinggi hambatan pada putusan bagaimanapun berasal dari sifat prosiding “*adversary*” itu juga dan bahwa perlakuan mereka dan prosedur kontinental yang sulit dan tidak menyenangkan).⁴³

Berdasarkan kepada beberapa batasan *plea bargaining*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa *plea bargaining* pada hakekatnya merupakan negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.
- b. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
- c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui yang dikehendaki penuntut umum atau pembelanya.
- d. Keikutsertaan Hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.⁴⁴

Meskipun praktek *plea bargaining* telah berlangsung lama sekali dalam praktek penanganan perkara pidana di Amerika Serikat, bahkan telah efektif menyelesaikan 95% perkara yang masuk pengadilan. **Romli Atmasmita** mengemukakan bahwa, dalam hal ini, tidak berarti bahwa sistem ini tidak mengalami persoalan baik dalam konsepsi ataupun pelaksanaannya, selanjutnya:

Permasalahan yang terjadi, bukan terletak pada apakah sistem ini bermanfaat bagi tertuduh atau untuk masyarakat, akan tetapi terletak pada bagaimana kaitan antara pernyataan tertuduh (akan kesalahannya) dengan peradilan itu sendiri dalam konteks tujuan akhir suatu proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah. Secara konstitusional (menurut Konstitusi Amerika) sistem ini dianggap melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan atau pengakuan yang dapat merugikan seseorang di muka sidang pengadilan, dan hak untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau pihak yang

⁴³**Mirjan Damaska** dalam, **M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu**, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, h. 50-51.

⁴⁴**Romli Atmasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 118.

menyampaikan pengaduan serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan terduduk. Dengan pernyataannya itu, terduduk telah kehilangan kesempatannya untuk diadili oleh juri.⁴⁵

Dikaitkan dengan aturan khusus yang membolehkan *plea bargaining*, pada sisi yang lain justru melemahkan aturan yang ada pada konstitusi. Walaupun demikian, menurut hemat penulis, *plea bargaining* dengan segala konsepsi dan mekanismenya, tetap membawa pengaruhnya positif bagi peradilan pidana di Amerika dan negara lainnya, sehingga sampai saat ini, sistem ini masih dipertahankan, dan terus dikembangkan dengan tujuan guna mewujudkan proses penanganan perkara dengan efisien dan cepat.

Penutup

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil yang terdapat pada praktek "Jalur Khusus" dalam RUU KUHAP dengan berbagai praktek *plea bargaining* di beberapa negara lain. Secara garis besar, perbedaannya terletak pada:

1. "Jalur Khusus" dalam rumusan Pasal 199 RUU KUHAP hanya dapat digunakan pada perkara tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara (sebagaimana diatur dalam RUU KUHP), sedangkan di beberapa negara yang mengatur praktek *plea bargaining* mengatur batas yang berbeda-beda, misalnya:
 - a. Amerika Serikat, Canada, Inggris dan Wales: dapat digunakan untuk mengadili jenis tindak pidana apapun, tidak terbatas pada lamanya ancaman pidana;
 - b. Polandia dan Rusia: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 10 tahun penjara;
 - c. Estonia: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 4 tahun penjara;
 - d. Italia: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara;
 - e. India dan Pakistan: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara.
2. Secara praktis, "Jalur Khusus" dilakukan dimuka sidang pengadilan, dilakukan secara sukarela oleh terdakwa dan tidaklah didasari atas negosiasi dan tawar menawar yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan *plea bargaining* dilakukan di luar sidang atau sebelum proses perkara masuk ke pengadilan, yang dalam hal ini Jaksa diperkenankan melakukan negosiasi untuk menentukan berat ringannya pidana atau tuntutan tindak pidana yang akan ditunjukan kepada terdakwa. Dalam praktek *plea bargaining*, kesepakatan untuk mengakui kesalahan yang diperoleh di luar sidang itulah yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara.

⁴⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif*, h. 114.

3. Rumusan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP masih berorientasi pada terdakwa (*offender centered*) dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa telah mengaku bersalah dimuka sidang dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh peringanan pidana, lalu hak korban menjadi tidak diperhatikan. Hal ini berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Polandia dan Georgia, dimana dalam menentukan dapat “diterima” atau “ditolaknya” suatu pengakuan bersalah, harus melibatkan korban secara langsung, bahkan korban dapat meminta Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan agar Terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.

Pustaka Acuan

Buku-buku

- Andi Hamzah, et.al.**, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: 2011).
- Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon**, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011).
- Black's Law Dictionary With Pronouncements**, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990).
- Darwi Ginting**, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Adat* (Jakarta: BPHN, 2012).
- John Wesley Hall, Jr.** *Professional Responsibility in Criminal Defence Practice* (Thomson West: 1996).
- Mike McConville and Chester L Mirsky**, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005)
- M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu**, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).
- M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- OECD**, *Policy Roundtables Plea Bargaining/Settlement on Cartel Case*, 2006.
- Peter Charleton SC dan Paul Anthony McDermott BL**, *Constitutional Implications of Plea Bargain* (Bar Riview, 2000).
- Roeslan Saleh**, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010).

Aby Maulana

-----, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996).

Stephen C. Thaman, *Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases* (Netherland: 2007).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991).

-----, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1977).

Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Total Media, 2009)

Timothi Lynch, *The Case Againts Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003).

Artikel Internet

Nuzirwan, *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2013.

Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 3 Juli 2013.

Arsul Sani, *Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuap*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits> pada 10 Desember 2013.

Plea bargaining in Poland criminal procedures, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

Michael Mcspadden, *The Plea:Interviews*, dikutip dari <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, diakses pada 10 Desember 2013.

Tom Bawden, *Analysis : the Natwest Three Plea Bargain*, *Times Online*, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>

Yekini Abubakri Olakulehin, *The Practice of Plea Bargaining and its effect on the anti corruption crusade in Nigeria*, dikutip dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1279003, diakses pada 10 Desember 2013.

Wikipedia The Free Encyclopedia, *Plea Bargain*, http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain diakses pada 15 Januari 2014.

Verdu-Jones dan Hatch, *Plea bargaining in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3_3.html, diakses pada 3 Januari 2014.

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-Legnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang disajikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah atau lembaga afiliasi penulisnya

